

## REKONSTRUKSI PASAL 11 PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN DEMI TERCIPTANYA KEPASTIAN HUKUM

Muhammad Zainuddin<sup>1</sup>, Aisyah Dinda Karina<sup>2</sup>  
Universitas Karya Husada, Indonesia  
Email: [zainuddin@unkaha.ac.id](mailto:zainuddin@unkaha.ac.id)

---

### Abstrak

Terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 membawa harapan untuk memenuhi rasa keadilan yang cepat, tepat, sederhana dan murah oleh para pihak yang berperkara. Selain itu pula regulasi yang ada haruslah jelas dan mudah dipahami agar tidak terjadinya multi tafsir sehingga memiliki makna lain dan terjadinya ketidakpastian hukum. Fokus pengkajian ditekankan kepada mengapa alasan diperlukannya rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 demi terciptanya kepastian hukum?, serta bagaimana bentuk rekonstruksi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 demi terciptanya kepastian hukum?. Permasalahan yang diangkat dikaji melalui metode yuridis normatif dengan menekankan kepada bahan sekunder, terlebih pada bahan hukum primer. Ketentuan dalam Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan terlebih dalam pasal 11 ditemukan penggunaan kata yang multi tafsir sehingga terjadi paradigma lemahnya kepastian hukum, sehingga diperlukan rekonstruksi hukum untuk terwujudnya kepastian hukum. Melalui pembahasan alasan rekonstruksi dan bentuk rekonstruksi dari regulasi hukum diharapkan akan terwujudnya kepastian hukum. Sehingga diperlukan rekonstruksi hukum, secara makna rekonstruksi hukum merupakan penataan kembali terhadap peraturan perundang-undangan.

**Kata Kunci: Perma, Mediasi, Kepastian Hukum**

---

### Abstrack

*The issuance of Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court brings hope to fulfill the sense of justice that is fast, precise, simple and cheap by the parties involved in the case. Apart from that, existing regulations must be clear and easy to understand to avoid multiple interpretations resulting in other meanings and legal uncertainty. The focus of the study is emphasized on why the reconstruction of Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in courts is needed to create legal certainty?, and what is the form of reconstruction of Perma Number 1 of 2016 concerning mediation procedures in courts to create legal certainty? The issues raised are studied using normative juridical methods by emphasizing secondary material, especially primary legal material. The provisions in Perma Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court, especially in article 11, are found to use words that have multiple interpretations, resulting in a paradigm of weak legal certainty, so that legal reconstruction is needed to realize legal certainty. Through discussing the reasons for reconstruction and the form of reconstruction of legal regulations, it is hoped that legal certainty will be realized. So legal reconstruction is needed, in the sense that legal reconstruction is a rearrangement of statutory regulations.*

**Keywords: Perma, Mediation, Legal Certainty.**

### Pendahuluan

Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia mampu mempersatukan seluruh rakyat Indonesia dengan segala keberagamannya melalui butir-butir silanya, perbedaan inilah yang menjadi penguat persatuan. Secara konstitusional nilai-nilai Pancasila juga telah termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1</sup> Secara hirarki peraturan perundang-undangan konstitusi merupakan hukum tertinggi serta sumber dari segala sumber hukum yang berlaku di Indonesia. Nilai Pancasila pada sila ke-4 memuat nilai permusyawaratan, artinya bangsa Indonesia lebih mengedepankan musyawarah dalam menentukan suatu keputusan atau dalam hal menyelesaikan suatu permasalahan. Pencapaian musyawarah tentunya untuk mencari jalan tengah dengan menurunkan ego para pihak, sehingga meminimalisir adanya pihak yang dirugikan.

Pelaksanaan musyawarah mufakat tentu tidak lepas dari istilah mediasi, secara makna mediasi adalah proses negosiasi dalam perselisihan dengan melibatkan pihak luar yang bersifat netral serta tidak memihak kepada salah satu pihak.<sup>2</sup> Seseorang yang berperan sebagai pihak luar dalam proses negosiasi disebut sebagai mediator, dimana seorang mediator berperan sebagai pihak ketiga yang berfungsi membantu proses negosiasi guna mencapai kesepakatan perjanjian dengan perdamaian serta tidak saling merasa dirugikan. Secara garis besar dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 seseorang yang dapat berperan sebagai mediator adalah yaitu pihak ketiga yang profesional dengan kompetensi yang dimiliki dan diakui serta mampu berperan netral sebagai penengah dalam proses perundingan dalam mencari alternatif penyelesaian suatu perselisihan dengan mekanisme perundingan musawarah mufakat.

Pasca terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2016 diharapkan mampu mengurangi jumlah penyelesaian perkara di Pengadilan, selain itu pula diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan subjek hukum yang berperkara secara cepat, tepat, sederhana dan murah.<sup>3</sup> Faktanya penyelesaian sengketa melalui mekanisme litigasi dengan mekanisme persidangan dengan hasil akhir adanya suatu putusan yang ditetapkan oleh hakim masih menjadi pilihan banyak kalangan masyarakat di Indonesia.<sup>4</sup> Sehingga pasca terbitnya Perma tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan hingga saat ini belum berhasil menyelesaikan sengketa secara maksimal, sebagai contoh tingkat keberhasilan mediasi di Pengadilan Tinggi Agama Sumatra Barat mencapai 21%.<sup>5</sup> Tentunya keberhasilan mediasi di pengadilan terus ditingkatkan secara kualitas dan kuantitasnya, peningkatan jumlah keberhasilan mediasi di pengadilan dapat dilakukan dengan upaya penyempurnaan regulasi sehingga mampu terciptanya kepastian hukum yang diterima oleh para pihak.

---

<sup>1</sup> Muhammad Zainuddin dan Aisyah Dinda Karina, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Prespektif Pendidikan Anti Korupsi*, (Semarang, Universitas Karya Husada, 2022), hlm 17.

<sup>2</sup> Mariah S.M. Purba, "Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun)", *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.13, (No.1), Januari-Juni 2018, hlm 23.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Maskur Hidayat, *Strategi dan Taktik Mediasi*, (Jakarta: Kencana. 2016). hlm 5.

<sup>5</sup> Habib Ferian Fajar dan Julfahmi Syahputra, *Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat*, *Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. No.4 (April 2023), hlm 302.

Selain itu landasan yuridis mekanisme pelaksanaan mediasi di Pengadilan tentu berpijak kepada Peraturan yang telah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif dalam atanan hukum tata negara. Mencermati Perma Nomor 1 Tahun 2016 tersebut terdapat kelemahan Bahasa hukum yang digunakan, sehingga terjadi perbedaan pemaknaan serta terjadinya ketidak pastian hukum. Pembelajaran pada ilmu bahasa terdapat paradigma bahwa Bahasa Indonesia yang digunakan dalam bahasa hukum secara fungsi mempunyai karakter tersendiri, karakter bahasa yang digunakan dalam hukum terletak pada kekhususan istilah, gaya bahasa yang digunakan, serta komposisi bahasa, sehingga suatu istilah hukum memiliki makna tertentu dan terkadang membawa akibat hukum tertentu.<sup>6</sup> Penggunaan Bahasa hukum tentu harus memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan dalam ilmu bahasa, dengan menggunakan Bahasa Indonesia sesuai dengan ejaan yang di sempurnakan. Akan tetapi tetap dengan gaya Bahasa, penggunaan istilah, serta ke hasan dari Bahasa hukum. Penggunaan Bahasa hukum yang baik tentunya dapat meningkatkan kepastian hukum, mengingat tidak terjadinya multi tafsir oleh masyarakat.

Perma yang mengatur terkait Prosedur Mediasi di Pengadilan sebelumnya telah dilakukan kajian secara riset hukum, beberapa riset yang telah terpublikasi diantaranya dengan judul Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun) yang dilakukan oleh Mariah S.M. Purba yang terpublikasi pada Jurnal Hukum Samudra Keadilan. Hasil riset tersebut diketahui bahwa belum maksimalnya pelaksanaan mediasi dalam menyelesaikan perkara perdata di pengadilan, hal tersebut dikarenakan adanya hambatan terkait aturan atau landasan hukum yang digunakan belum jelas, lengkap dan tegas dalam penyelesaian perkara perdata di pengadilan melalui mekanisme mediasi.<sup>7</sup> Tentunya objek pemhasan pada bentuk rekonstruksi yang berbeda maka tertarik untuk dikasi kembali secara akademis pada Perma Nomor 1 Tahun 2016. Dimana pengkajian melakukan rekonstruksi terhadap pasal yang dianggap multi tafsir terkhusus dalam pasal 11. Pengkajian akan dilakukan dengan mengidentifikasi masalah diantaranya apakah alasan diperlukanya rekonstruksi Perma Nomor 1 tahun 2016 demi terciptanya kepastian hukum?, serta bagaimana bentuk rekonstruksi Perma Nomor 1 Tahun 2016 demi terciptanya kepastian hukum?.

### **Hasil Penelitian**

Bentuk rekonstruksi yang dilakukan yaitu pada Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan melakukan penghapusan dalam ayat (1) atau dengan menghilangkan kata “atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak”, sehingga tidak terjadinya multi tafsir dan bias dalam keseluruhan Pasal 11 pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

#### **A. Alasan diperlukanya Rekonstruksi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Demi Terciptanya Kepastian Hukum**

Hadirnya sebuah hukum merupakan upaya dalam menjaga masyarakat agar tetap terpenuhinya hak dan kewajiban oleh seluruh subjek hukum, sehingga

---

<sup>6</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, (Bandung: Alumni, 2006), hlm 3.

<sup>7</sup> Mariah S.M. Purba, *Op.Cit*, hlm 30-31

diperlukanlah suatu kepastian terhadap hukum tersebut. Variabel antara hukum tentu tidak dapat dipisahkan dengan kepastian, pasalnya hadirnya hukum untuk memberikan suatu kepastian serta pemisah yang nyata untuk menentukan mana benar dan mana salah, mana korban dan mana tersangka, mana penggugat dan tergugat, serta mana pemohon mana termohon. Tanpa dipungkiri adanya hukum agar tercapainya suatu kepastian, serta adanya kepastian maka hukum akan lebih ditaati. Kepastian hukum merupakan suatu prinsip yang mampu memberikan perlindungan bagi setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang, secara hakikat hukum memberikan perlindungan kepada negara untuk memberikan jaminan perlindungan kepada warga negaranya.<sup>8</sup> Kedudukan kepastian hukum sebagai suatu nilai harus tercermin dalam setiap aturan yang dibuat dan diterapkan. Sehingga hukum yang dibuat mampu memberikan rasa keadilan bagi subjek hukum itu sendiri, serta mampu mewujudkan ketertiban dalam masyarakat.

Demi tercapainya suatu kepastian hukum tentu regulasi yang mengatur haruslah jelas, tegas, lugas, serta menggunakan bahasa yang tidak menyebabkan multi tafsir. Sebab terjadinya multi tafsir dalam mengartikan peraturan perundang-undangan tidak menggunakannya Bahasa Indonesia yang sempurna, sehingga memiliki makna bias dan multi tafsir, kelemahan tersebut dianggap tidak bernuansa keadilan. Penguatan program legislasi nasional dapat dijadikan sebagai alat untuk peningkatan penggunaan Bahasa Indonesia baku dalam penyusunan hukum.<sup>9</sup>

Penggunaan Bahasa Indonesia dalam teks hukum atau peraturan perundang-undangan menurut pandangan dari Hadikusuma dirasa kurang sempurna serta dari penggunaan kalimatnya secara komposisi masih terdapat istilah kurang jelas serta tidak tetap.<sup>10</sup> Terlebih Bahasa hukum yang digunakan di Indonesia dimaknai sesuai dengan ruang lingkup normatif sesuai dengan naskah yang telah tertuis oleh aparat penegak hukum.<sup>11</sup>

Mengingat objek pengkajian adalah Perma Nomor 1 Tahun 2016, maka secara yuridis diketahui bahwa Perma tersebut terdiri dari 9 Bab dan 39 Pasal serta mulai diundangkan pada 4 November 2016. Berdasarkan penelaah secara yuridis normatif maka diketahui terdapat pasal yang penulisannya multi tafsir sehingga memiliki makna bias dan menyebabkan kurang adanya kepastian hukum. Munculnya makna bias dapat ditemukan dalam bagian Pedoman Mediasi di Pengadilan yaitu Bab 2, Secara spesifik terdapat dalam Bagian Ketujuh tentang tempat penyelenggaraan mediasi khususnya Pasal 11.

Ketentuan dalam Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016 yang terdiri dari 4 ayat yang mana secara garis besar menyatakan bahwa pelaksanaan mediasi dapat

---

<sup>8</sup> Nyoman Gede Remaja, Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 1, Agustus 2014, hlm3.

<sup>9</sup> Rati Riana dan Enggar Dhian Pratamanti, *Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Seminar Nasional Struktural 2018, hlm 149.

<sup>10</sup> Hilman Hadikusuma, *Op.Cit*, hlm 3.

<sup>11</sup> Rati Riana dan Enggar Dhian Pratamanti, *Op.Cit*, hlm 3

dilakukan diruangan mediasi dalam pengadilan atau dengan alternatif di tempat lain diluar pengadilan sesuai dengan kesepakatan yang telah di setuju oleh para pihak, ayat ke (2) kemudian mempertegas bahwa seseorang mediator hakim dan pegawai pengadilan wajib menyelenggarakan mediasi di pengadilan serta melarang melakukan mediasi di luar pengadilan. Kewajiban pelaksanaan mediasi di pengadilan diperkuat kembali dengan adanya kewajiban seorang mediator non-hakim untuk menyelenggarakan mediasi di pengadilan..

Merujuk ketentuan Pasal 11 ayat (1) yang menyatakan bahwa penyelenggaraan mediasi dalam dilakukan diluar pengadilan berdasarkan atas kesepakatan oleh para pihak, ketentuan tersebut kontradiktif dengan ayat-ayat selanjutnya yang melarang melaksanakan mediasi diluar pengadilan, bahkan mewajibkan menyelenggarakan mediasi di dalam ruang lingkup pengadilan. Secara tegas dalam ayat (2) yang menyatakan “dilarang menyelenggarakan mediasi di luar Pengadilan”, serta ketentuan dalam ayat (3) secara tegas menyatakan “wajib menyelenggarakan Mediasi bertempat di Pengadilan”. Bahkan ketentuan dalam ayat (4) menegaskan untuk penggunaan ruang Mediasi Pengadilan untuk Mediasi tidak dikenakan biaya. Seperti kita ketahui bahwasannya pelaksanaan mediasi yang dilakukan dalam wilayah pengadilan tentu akan lebih efektif dan efisien, selain itu marwah dan kekhidmatan dalam proses mediasi akan lebih terasa mengingat pengadilan merupakan suatu tempat untuk mencari sebuah keadilan. Tidak kalah penting dalam proses mediasi di pengadilan tentu bisa dijaga kerahasiaannya karena tersedianya ruang khusus untuk dilakukan proses mediasi.<sup>12</sup> Bahkan secara psikis, semua pihak yang sedang adanya perselisihan atau bersengketa akan mentaati seluruh proses mediasi yang sedang berlangsung dan akan menghormatinya proses, sehingga asas keadilan akan terwujud dalam proses mediasi.

## **B. Bentuk Rekonstruksi Perma Nomor 1 Tahun 2016 Demi Terciptanya Kepastian Hukum.**

Lembaga yudikatif menjelma menjadi lembaga peradilan yang memiliki kekuasaan kehakiman serta bersifat merdeka, bebas dan independent (*the independent of judiciary*). Makna yang terkandung dalam arti independen adalah profesi hakim yang terbebas dari campur tangan kekuasaan eksternal dari yudikatif, baik kekuasaan dari legislatif, eksekutif, maupun lembaga negara lainnya.<sup>13</sup> Amanat yang tertuang dalam undang-undang kekuasaan kehakiman sebagaimana yang tertuang dalam pasal 18 menerangkan bahwa kekuasaan kehakiman dipegang oleh lembaga Mahkamah Agung yang mana membawahi lembaga peradilan yang meliputi peradilan negeri atau peradilan umum, peradilan agama, peradilan ata

---

<sup>12</sup> Siti Mutmainah dan Muhammad Zainuddin, *Mediasi yang Seimbang Berkeadilan, Strategi Hukum Acara Mediasi di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*, (Semarang: Fatawa Publishing, 2023), hlm 17.

<sup>13</sup> Lamijan dan Tohari, Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Vol.3, (No.01), 2022, hlm 30.

usaha negara, peradilan militer. Selain itu pula kekuasaan kehaiman juga terdapat dalam lembaga mahkamah konstitusi.

Kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung yaitu mengadili perkara-perkara yang diajukan serta melakukan pemeriksaan yang telah diajukan. Salah satu kewenangan dari lembaga Mahkamah Agung adalah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) guna sebagai aturan pelaksana dari amant peraturan perundang-undangan atau mengisi adanya kekosongan hukum.<sup>14</sup> Lahirnya Perma merupakan aturan teknis dalam menegakan hukum secara bijaksana dan adil. Kedudukan Perma sendiri dalam hukum positif Indonesia bersifat mengikat sepanjang sebagai aturan pelaksana sebagaimana yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.<sup>15</sup> Secara hirarki peraturan perundang-undangan ketentuan tersebut termanatkan dalam pasal 8 undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan. Perma merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, Prosedur mediasi di pengadilan sebagaimana yang telah diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016. Mediasi sendiri merupakan alternatif penyelesaian sengketa yang melibatkan seorang mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral dan tidak meimihak kepada salah satu pihak yang sedang mengalami sengketa atau sedang berperkara.<sup>16</sup>

Konsideran dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan mempertimbangkan bahwa pelaksanaan mediasi merupakan suatu metode atau cara penyelesaian sengketa dengan mengedepankan perdamaian secara efektif serta tepat, dan cepat dalam menyelesaikan suatu sengketa, sehingga mampu memuaskan para pihak serta berkeadilan. Selain itu pula dalam rangka reformasi birokrasi lembaga Mahkamah Agung yang berorientasi pada tujuan yang menjadi visi agar terwujudnya lembaga mahkamah agung menjadi badan peradilan di Indonesia yang agung. Sebagai bentuk faktor pendukungnya melalui pelayanan peningkatan akses masyarakat terhadap keadilan yang sederhana, berbiaya ringan, serta cepat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui mekanisme non-litigasi khususnya mediasi.<sup>17</sup> Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari 9 BAB dan 39 Pasal. Ketentuan dalam Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016 terdiri dari 4 ayat dalam penulisanya yang dianggap bias dan multi tafisir sehingga diperlukanya pembaruan atau rekonstruksi pasal agar terciptanya kepastian hukum. Bentuk kebiasaan yang terjadi dalam ketentuan ayat (1) yang menyatakan “mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak”.

Secara makna rekonstruksi hukum merupakan penataan ulang terhadap suatu peraturan hukum positif yang mengalami kecacatan. Adapun bentuk rekonstruksi

---

<sup>14</sup> Budianto Eldist Daud Tamin, Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol.VI, (No.3), Jul-Ags 2018, hlm 118.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Siti Mutmainah dan Muhammad Zainuddin, *Op.Cit.*, hlm 1.

<sup>17</sup> Juwita Tarochi Boboy, dkk, Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin, *Notarius*, Vol.13, (No.2), 2020, hlm 806

yang dilakukan yaitu dalam Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan melakukan penghapusan beberapa kata atau dengan menghilangkan kata dalam ayat (1) “atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak”, melalui penghapusan kata tersebut sehingga tidak terjadinya multi tafsir dan bias dalam keseluruhan pasal 11. Sehingga pasal 11 ayat (1) secara utuh nantinya berbunyi sebagai berikut: Mediator Hakim dan Pegawai Pengadilan dilarang menyelenggarakan Mediasi di luar Pengadilan. Alternatif lain rekonstruksi hukum dapat pula dengan menghilangkan kata “atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak”, sehingga ketentuan dalam pasal 11 menyatakan: Mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan.

Upaya yang dilakukan dengan melalui rekonstruksi hukum tersebut tentunya akan memperkuat kepastian hukum serta meminimalisir kebiasaan dan multi tafsir dalam menafsirkan ketentuan dalam Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Kepastian hukum merupakan asas yang mendasar atas nilai dasar dari hukum.<sup>18</sup> Asas hukum sendiri merupakan indikator atau tolak ukur hukum ethis yang memberikan petunjuk kepada pembentukan hukum.<sup>19</sup> Sehingga suatu aturan yang ada tidak terjadi multi tafsir.

### **Kesimpulan**

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa dengan melibatkan mediator sebagai pihak ketiga. Penyelesaian sengketa melalui mediasi diharapkan mampu memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang sedang bersengketa. Proses pelaksanaan mediasi tersebut harus sesuai dengan ketentuan hukum positif dan kebutuhan dari masing-masing pihak. Oleh sebab itu jika aturannya saja memiliki kata bias dan multi tafsir maka asas kepastian hukum bagi para pihak sulit terpenuhi dengan baik. Tercapainya kepastian hukum dapat dilakukan dengan upaya melalui rekonstruksi terhadap aturan proses mediasi yang tertuang di dalam Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016. Bentuk rekonstruksi yang dilakukan yaitu pada Pasal 11 Perma Nomor 1 Tahun 2016 dengan melakukan penghapusan dalam ayat (1) atau dengan menghilangkan kata “atau di tempat lain di luar Pengadilan yang disepakati oleh Para Pihak”, sehingga tidak terjadinya multi tafsir dan bias dalam keseluruhan Pasal 11 pada Peraturan Mahkamah Agung tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuan dalam pasal 11 berbunyi mediasi diselenggarakan di ruang Mediasi Pengadilan.

### **Ucapan Terima kasih**

Ucapan terimakasih kami haturkan kepada Rektor Universitas Karya Husada Semarang yang telah memberi dukungan terkait pelaksanaan dharma

---

<sup>18</sup> Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01, (No.01), Juli 2020, hlm 13.

<sup>19</sup> Dewa Gede Atmaja, “Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum”, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12, (No.2), 2018, hlm 146.

penelitian, serta seluruh lembaga dan civitas karya husada yang telah mendukung secara penuh.

### **Daftar Pustaka**

#### **Buku:**

- Hadikusuma, Hilman. 2006. *Bahasa Hukum Indonesia*. Alumni: Bandung.
- Hidayat, Maskur. 2016. *Strategi dan Taktik Mediasi*. Kencana: Jakarta.
- Mutmainah, Siti dan Muhammad Zainuddin, 2023. *Mediasi yang Seimbang Berkeadilan, Strategi Hukum Acara Mediasi di Lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Agama*. Fatawa Publishing: Semarang.
- Nurhayati, Yati. *Pengantar Ilmu Hukum*. Nusa Media: Bandung.
- Zainuddin, Muhammad dan Aisyah Dinda Karina, 2022, *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi Prespektif Pendidikan Anti Korupsi*, Universitas Karya Husada: Semarang.

#### **Jurnal:**

- Atmaja, Dewa Gede. 2018. Asas-Asas Hukum Dalam Sistem Hukum, *Jurnal Kertha Wicaksana*, Vol.12, (No.2), 2018.
- Eldist Daud Tamin, Budianto. Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dalam Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Lex Administratum*, Vol.VI, (No.3), Jul-Ags 2018.
- Ferian Fajar, Habib dan Julfahmi Syahputra, Optimalisasi Peran Mediator Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat, *Rawang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol.4. (No.4), April 2023.
- Julyano, Mario dan Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, *Jurnal Crepido*, Vol.01, (No.01), 2020.
- Lamijan dan Tohari, Kemandirian Dan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*. Vol.3, (No.01), 2022,
- Mariah S.M. Purba. 2018. Rekonstruksi Perma No. 1 Tahun 2016 Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Negeri Simalungun), *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol.13, (No.1), Januari-Juni 2018.
- Nurhayati, Yati. 2013. Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Al Adl: Jurnal Hukum*, Vol.V, (No.10), 2013.
- Remaja, Nyoman Gede. 2014. Makna Hukum dan Kepastian Hukum, *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol.2, No. 1, Agustus 2014.



Riana, Rati dan Enggar Dhian Pratamanti, 2018. *Multitafsir Penggunaan Bahasa Indonesia pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*, Seminar Nasional Struktural 2018.

Juwita Tarochi Boboy, dkk, *Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin*, *Notarius*, Vol.13, (No.2), 2020.